

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini sebagai seorang khalifah (pemimpin) disamping itu pula yakni sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam konsep pernikahan merupakan orang lain atau pasangan untuk mengarungi sebuah bahtera kehidupan di dunia. Salah satu jalan untuk mengarungi kehidupan di dunia ialah dengan pernikahan. Islam, sesuai dengan prinsip dasar agamanya, menyerukan setiap orang untuk dapat menjadi bagian dari keluarga dan hidup dalam damai. Karena keluarga merupakan simbol yang lebih terbatas dari gaya hidup seimbang yang menjadi tumpuan seluruh umat manusia di dunia ini. Kodrat iradat Allah SWT, yang diciptakan oleh-Nya untuk saling menjaga dan saling mencintai dari manusia di bumi ini secara berpasang-pasangan.

Seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda*

tandabagi kaum yang berfikir”.

Kendala yang timbul dalam mengarungi kehidupan berkeluarga itu sangat beragam, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Mulai dari sekedar pertengkaran biasa sampai kepada perceraian. Timbulnya konflik tersebut bisa terjadi akibat dari kesalahan pribadi ketika pembentukan rumah tangga, pada masa sebelum dan menjelang akad pernikahan, bahkan bisa muncul pada saat mengarungi rumah tangga. Dengan kata lain, ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan kehidupan berumah tangga yang tidak sejalan dan sesuai dengan keinginan juga diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut hasil studi pendahuluan, saat ini terdapat beberapa masalah yang menjadi sumber konflik yang signifikan dalam keluarga, di antaranya ketidakmampuan teman atau keluarga untuk saling mendukung saat bergabung dalam suatu kelompok, serta kurangnya kesiapan, baik secara mental maupun emosional, untuk bergabung dalam suatu kelompok. Dari pihak pria dan wanita kurang dalam menghadapi peran suami istri dalam mempersiapkan diri mereka. Secara umum, perempuan dan laki-laki menerima pendidikan yang kurang ideal dalam perkawinan tentang peran, tugas-tugas, hak, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan, dari bayi hingga perempuan dan laki-laki hingga perempuan dan laki-laki hingga mereka yang baru saja menyelesaikan pernikahan.

Kualitas dari sebuah perkawinan besar kaitannya dengan kesiapan dan kematangan mental kedua calon pasangan, masing-masing menempuh kehidupan keluarga. Perkawinan sebagai peristiwa yang sakral dalam perjalanan hidup

manusia. Setiap pasangan suami istri berharap akan adanya kelanggengan dalam perkawinan, pada saat dipertengahan perjalanan terjadi konflik yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan mental dari pihak suami dan pihak istri dalam menempuh kehidupan berkeluarga. Agar harapan membentuk keluarga sakinah dapat terwujud, diperlukan bimbingan pranikah terlebih dahulu mengenai perkawinan. Pasangan calon suami istri diberi pengetahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam berkeluarga, sehingga pada saatnya nanti pasangan tersebut bisa mengantisipasi masalah yang terjadi dengan baik atau paling tidak berusaha untuk meminimalisir terjadinya masalah, untuk itu pasangan muda yang ingin menikah sangat dianjurkan mengikuti pembekalan dalam bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis dalam meningkatkan kematangan mental dan menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga dengan baik. Ketentuan mengenai calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018, diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu peran penyuluh dan petugas bimbingan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya merupakan sebuah

lembaga keagamaan yang bergerak dibawah naungan kementerian keagamaan, seperti layaknya KUA pada umumnya, KUA Kecamatan Karangjaya juga mempunyai kewajiban dan tugas untuk melayani hal-hal atau permasalahan di bidang keagamaan maupun pernikahan. Fungsi lain dari KUA Kecamatan Karangjaya juga melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf, layanan bimbingan pra-nikah dan ibadah sosial lainnya.

Sejak dahulu sudah terjadi permasalahan atau fenomena yang ada di masyarakat yaitu adanya pernikahan muda atau pernikahan yang diantara suami atau isterinya itu berusia muda, banyak pro dan kontra yang datang bagi calon pasangan muda tersebut dikarenakan umur yang belum mencukupi syarat pernikahan. Hasil penelitian dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 menunjukkan bahwa data di provinsi Jawa Barat ada 40,71% pernikahan anak usia <17-18 tahun. Pernikahan dini yang masih tinggi bukan masalah sederhana. Di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 persentase pernikahan dini anak usia kurang dari 19 tahun sebanyak 59,6% Komposisi ini menempatkan Jawa Barat menduduki peringkat kedua nasional.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia menikah pertama pemuda laki-laki dan perempuan tentu aja memiliki perbedaan, dimana laki-laki cenderung memasuki usia pertamanya lebih tua dibandingkan

perempuan.

Secara rinci, 35,21% pemuda laki-laki memiliki usia menikah pertama saat 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% pemuda laki-laki mencatatkan usia menikah pertama saat berusia 25-30 tahun. Sedangkan, 37,27% pemuda perempuan memiliki usia menikah pertamanya pada 19-21 tahun. Lalu, 26,48% pemuda perempuan menikah pertama kali ketika berusia 16-18 tahun.

Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahannya itu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Layanan bimbingan pra-nikah berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintahan yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan pernikahan yang tujuannya agar mampu memberikan nasihat atau bimbingan untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Bahkan, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan, usia ideal menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun. Sementara, usia ideal perempuan untuk menikah adalah minimal 21 tahun.

Tapi, rekomendasi tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Pasalnya, di

Indonesia pada tahun 2018, sebanyak 1 dari 9 anak atau 11,21 % perempuan usia 20-24 tahun berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun (BPS).

Di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangajaya di tahun 2021-2022 ada 14 pasangan calon suami/istri muda yang mendaftar menikah dibawah umur 19 tahun, diantaranya pada tahun 2021, ada 4 calon pasangan suami istri namun hanya calon istrinya saja yang dibawah usia 19 tahun. Selanjutnya pada tahun 2022 ada 10 calon pasangan suami istri muda yang mendaftar menikah, diantaranya 9 calon istri yang berumur kurang dari 19 tahun, dan satu calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun. Tetapi selain bimbingan pranikah, para calon suami istri muda ini harus memenuhi persyaratan lain yang diantaranya harus mengikuti dispensasi pernikahan di pengadilan agama dikarenakan umur yang belum mencukupi syarat pernikahan.

Peneliti tertarik dengan penelitian ini karena kemungkinan beberapa bagian dari mereka belum siap melakukan pernikahan, karena ekonomi yang belum terlalu memadai, juga ada yang belum siap mental atau mental yang belum matang. Karena kesiapan atau kematangan mental harus diperhatikan/diutamakan, sebab pernikahan itu bukanlah hal yang mudah, dan sebentar melainkan ibadah seumur hidup. Namun karena ada beberapa tuntutan ataupun hal lain yang membuat para calon pasangan muda harus melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui upaya para penyuluh atau petugas bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangajaya selama dua tahun kebelakang ini dalam mengatasi problematika mental yang belum matang dari para calon pasangan suami isteri muda tersebut sebelum menikah. Latar belakang

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah bagi kesiapan/ kematangan mental bagi para calon pasangan muda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keadaan mental para pasangan muda sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan pranikah?
2. Bagaimana proses bimbingan pranikah yang diberikan kepada pasangan muda dalam meningkatkan kematangan mental ?
3. Bagaimana hasil bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil perbedaan keadaan mental sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan pranikah
2. Untuk mengetahui proses bimbingan pranikah yang harus dilakukan dalam meningkatkan mental calon pasangan suami isteri muda
3. Untuk mengetahui hasil pada bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian ilmu bidang bimbingan dan konseling islam, serta kajian penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bimbingan pranikah dalam meningkatkan kematangan mental bagi para pasangan suami istri muda, dalam kasus ini serta hasil dari penelitian ini.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi KUA dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan pengantin dan bagi para calon pengantin muda diharapkan bisa mendapatkan wawasan yang luas terkait dengan bimbingan pranikah.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Martiana Rhamdani Husein yang berjudul “ Bimbingan pra nikah untuk kesiapan mental calon suami isteri “. Menurut Martiana, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan yang harmonis dibangun berlandaskan tuntunan syariat agama Islam, dimana ada hak dan kewajiban suami isteri yang harus dipenuhi, pembinaan dalam suasana damai tentram dan rasa kasih sayang antar suami isteri, memiliki anak sebagai hasil keturunan dari hasil pernikahan yang sah untuk di didik dengan baik.

- b. Menurut Pebriana Wulansari dalam skripsinya yang berjudul “Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian ” menurutnya Bimbingan Pranikah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Skripsi Yuni Yustika Sari, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk)” pada Tahun 2021. Hasil Bimbingan pra-nikah dapat dilihat dari antusiasme pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah, pengantin mengetahui sifat pernikahan, dan memahami bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga bahagia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk berjalan dengan lancar dan sukses.
- d. Skripsi Nur Indah Wahyunisari, NIM 621010070 (Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)”.¹⁵ dalam

penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh muslimah care dalam upaya membangun kesiapan mental dalam menaungi bahtera rumah tangga supaya terbentuknya keluarga yang sakinah.

F. Landasan Teori

1. Landasan Teoritis

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah antara proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Moh Surya menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri, penerimaan diri, penguasaan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. (Saepulrohim, 2016:3). Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami isteri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.

Menurut Prayitno (2004:99) Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak remaja maupun dewasa. Tujuannya yaitu agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemauan dirinya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatannya sendiri dan sarana yang ada. Pengertian bimbingan yang

dikemukakan oleh prayitno ini, mengandung aspek penting yaitu, (1) bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, (2) bimbingan diberikan kepada seorang individu atau beberapa orang individu, (4) bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa, (5) bimbingan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan individu.

Menurut Syubandono, Bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasihat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Nasehat perkawinan (*marriage counseling*) ialah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2004: 82), bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami isteri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah merupakan

tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

b. Pasangan Suami Istri Muda

Islam sebagai agama tidak secara khusus menyebutkan apakah pernikahan itu pernikahan muda atau pernikahan tua melainkan semua anggapan tersebut di atas dihasilkan oleh masing-masing populasi dan merupakan hasil dari pemikiran populasi tersebut. Semua itu terjadi karena adanya ukuran batasan usia untuk seseorang melangsungkan pernikahan itu. (Hadiono, Fauji A, 2018: 387). Menurut UNFPA (United Nations Population Fund) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan karena kedua atau salah satu dari pengantin tersebut berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan dini sering kali terjadi di beberapa Negara. Berbagai alasan atau faktor latar belakang yang biasanya menjadi alasan terkuat dilaksankannya pernikahan dini. Misalnya faktor minimnya tingkat pendidikan, dan bisa saja terjadi karena faktor internal, seperti perjodohan, faktor lingkungan dan yang menjadi alasan banyaknya terjadi pernikahan dini yaitu faktor ekonomi karena dengan cara menikah ini orang tua akan menganggap berkurangnya beban pengeluaran dan anaknya akan mendapatkan kehidupan yang baru.

Jika sebagian ulama mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai batasan dalam perkawinan, hal ini tergantung kepada kemaslahatan pribadi orang tersebut kepada kemaslahatan pribadi orang tersebut. Imam Sayuthi pernah menulis dua hadist “ ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda- tunda yaitu sholat ketika datang waktunya, jika jenazah di tengah rumah, dan bila anak perempuan ketika diajak menikah”. Dalam keputusan Ijtima Ulama

Komisi Fatawa Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fiqih islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, hikmah tasyri dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga bahagia, serta dalam rangka memperoleh keturunan. Hal ini tercapai pada usia dimana calon pengantin telah sempurna pemikirannya, baik secara mental maupun secara ekonomis.

Pernikahan usia muda dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan. Para psikolog menghawatirkan pernikahan di usia muda akan menemui kegagalan karena sangat tergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal itu juga dikuatkan oleh pendapat para dokter, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya calon suami isteri benar-benar berfikir secara matang terutama kesiapan jasmaninya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia muda punya resiko tinggi, apalagi kalau sampai menemui kehancuran dan kegagalan dalam meniti kehidupan rumah tangga. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT , mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.


Kualitas dari sebuah pernikahan besar kaitannya dengan kesiapan

dan kematangan kedua calon pasangan masing-masing untuk menempuh kehidupan berkeluarga. Agar harapan membentuk keluarga sakinah dapat terwujud, diperlukan sebuah bimbingan pranikah terlebih dahulu mengenai perkawinan. Pasangan calon suami isteri muda diberi pengetahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam berkeluarga, akan diberi bekal agar calon pasangan suami isteri dapat meningkatkan kematangan mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kematangan mental para pasangan suami isteri muda setelah mengikuti bimbingan pranikah.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian terhadap objek yang telah ditentukan ini maka peneliti telah menetapkan:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya, Jalan Desa karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, karena memudahkan bagi penulis dalam menjangkau daerah tersebut dan penulis akan lebih mudah melaksanakan penelitian ditempat tersebut. Dengan demikian peneliti akan lebih leluasa melakukan penelitian ini.

2. Paradigma dan Pendekatan

a. Paradigma

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini ialah paradigma penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma ini termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Jadi peneliti ketika menggunakan paradigam kualitatif, suatu peristiwa tidak hanya dipandang secara tunggal, tetapi banyak aspek, unsur, dan hal lainnya yang membentuk perilaku tersebut.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, pendekatan fenomenologis dimana fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah fenomena atau perilaku dalam hasil bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya dan para calon pengantin yang menikah di usia muda.

3. Metode Penelitian

Untuk memperoleh wawasan yang luas tentang kegiatan dan pelaksanaan konseling pranikah, penulis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Selain itu, ada teknik deskriptif, yang berfokus pada pengamatan di lingkungan ilmiah dan bertujuan untuk menyajikan fakta atau karakter populasi tertentu secara akurat dan faktual. Sebaliknya, dalam praktik nyata peneliti memasuki lapangan dengan mengamati, mengklasifikasikan objek, dan mendokumentasikan temuan.

4. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karangjaya
- b. Data mengenai kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh calon pengantin muda KUA Kecamatan Karangjaya
- c. Kematangan mental pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah

5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan